



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh

Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

GRESYELINA MEGI SALELUA, bertempat tinggal di Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh sebagai Penggugat;

Dan

PENEHAS SALELUA, bertempat tinggal di Jalan Hatutelu, Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rachmat Habibi, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara dengan F. Salelua, berukuran 42 meter;
Selatan dengan F. Salelua, berukuran 42 meter;
Timur dengan Jalan Raya, berukuran 68 meter;
Barat dengan F. Salelua, berukuran 68 meter;

yang didasarkan kepada Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/735/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara dengan Jalan/Kel. Salelua, berukuran 50 meter;

Selatan dengan Jalan/Kel. Salelua, berukuran 50 meter;

Timur dengan Jalan Raya, berukuran 50 meter;

Barat dengan Jalan/Kel. Salelua, berukuran 50 meter;

yang didasarkan kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 08 September 2020 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/741/2020 tanggal 08 September 2020;

Pasal 2

Tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam angka 4 posita Penggugat seluas 756m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan F. Salelua, berukuran 42 meter;

Selatan dengan GM Salelua, berukuran 42 meter;

Timur dengan Jalan Raya, berukuran 18 meter;

Barat dengan F. Salelua berukuran 18 meter;

pada intinya merupakan tanah yang termuat dalam Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Agustus 2020 – Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/735/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan juga termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 September 2020 – Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/741/2020 tanggal 8 September 2020 sehingga terjadi irisan kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

- 1) Terkait dengan permasalahan Pasal 2 (dua) tersebut diatas, Penggugat dengan ini melepaskan hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Tergugat sehingga selanjutnya tanah tersebut menjadi milik Tergugat sebagaimana sudah tercantum dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 8 September 2020 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1/741/2020 tanggal 8 September 2020;
- 2) Setelah pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maka sebidang tanah Penggugat menjadi sebagai berikut:

Utara dengan F. Salelua, berukuran 42 meter;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan F. Salelua, berukuran 42 meter;

Timur dengan Jalan Raya, berukuran 50 meter;

Barat dengan F. Salelua, berukuran 50 meter;

- 3) Pelepasan hak atas tanah dimaksud ayat (1) di atas diikuti dengan pembuatan surat pernyataan pelepasan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang akan dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2021;

Kemudian Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh tanggal 02 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vence Izack Tetelepta, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hokky, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00- |
| 2. ATK | Rp.135.000,00- |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,00- |
| 4. Materai | Rp.15.000,00- |
| 5. Redaksi | Rp.10.000,00- |
| 6. PNBP | <u>Rp.20.000,00-</u> |

Jumlah Rp.360.000,00-

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)